

BAB IV**KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN**

Tibalah kami pada bab dimana kami akan mengambil kesimpulan akhir dari pada apa yang telah kami bahas didalam bab-bab terdahulu, dan dimana perlu akan dikemukakan pula tambahan-tambahan berupa saran-saran.

Sebagaimana telah kami kemukakan dalam bagian Pendahuluan bahwa pembahasan kami akan terbatas pada dan sekitar fasal 347 dan fasal 354 dalam hubungannya dengan fasal 90, khususnya yang mengenai akibat gugur atau matinya kandungan, maka demikian pulalah halnya dengan kesimpulan dan saran yang kami kemukakan dalam bab ini, akan terbatas pada fasal-fasal tadi. Materi dari kesimpulan dan saran-saran mungkin akan mengenai juga fasal-fasal lainnya, tapi kami akan tetap terikat pada ketentuan yang telah kami pegang sejak semula untuk membatasi pembahasan ini.

Adapun kesimpulan-kesimpulan yang dapat kami tarik adalah :

1. *Abortus Provocatus Criminalis* sebagai suatu akibat, baik dari fasal 347 maupun fasal 354, masing-masing dibawah name "gugur atau matinya kandungan", materinya pada hakikatnya tidaklah berbeda.
Karena itu janggallah rasanya bahwa maximum pidana yang diancamkan pada kedua fasal itu berbeda terlalu jauh.
2. Penganiayaan berat yang mengakibatkan gugur atau matinya

kandungan, sebagaimana yang diatur dalam fasal 354, haruslah dilihat dari 2 aspek yaitu :

- a. Kejahatan terhadap diri siibu.
 - b. Kejahatan terhadap nyawa isi kandungan.
3. Pemasangan gugur atau matinya kandungan sebagai salah satu arti luka berat didalam fasal 90 KUHP, kami anggap kurang tepat.

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan diatas, maka dapatlah kami sarankan sebagai berikut :

1. Gugur atau matinya kandungan sebagai akibat penganiayaan berat tidak lagi merupakan salah satu arti luka berat, melainkan merupakan suatu syarat pemberatan pidana. Dengan demikian kami usulkan fasal 354 KUHP akan terdiri dari 3 ayat, sehingga akan berbunyi :

ayat 1 : Barang siapa sengaja melukai berat orang lain diancam karena melakukan penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama 8 tahun.

ayat 2 : Jika perbuatan mengakibatkan gugur atau matinya kandungan seorang wanita, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.

ayat 3 : Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.

2. Gugur atau matinya kandungan dengan demikian, harus dikeluarkan dari fasal 90 KUHP.-